



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 39/Pid.B/2013/PN.Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, sebelum menjatuhkan putusan akhir telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **HAMRI HAMID ;**
Tempat lahir : Makassar ;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Oktober 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gak Bampel Distrik Merauke Kab. Merauke
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : S-1 Pelayaran (berijasah) ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merauke, sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013, dengan jenis penahanan rutan ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013, dengan jenis penahanan rutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Juli 2013, dengan jenis penahanan rutan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama BETSY R. IMKOTTA, S.H berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke dibawah Nomor : 08/SK/2013/PN.Mrk tanggal 11 April 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke tanggal 09 April 2013, Nomor: 39-IV/Pen.Pid.B/2013/PN.Mrk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke tanggal 09 April 2013, Nomor : 39/Pid.B/2013/PN.Mrk tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara atas nama Terdakwa Hamri Hamid beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Keberatan / Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Telah mendengar Tanggapan / Pendapat Penuntut Umum, atas keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Hamri Hamid alias Andre pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Februari 2012, bertempat di Kota Jayapura atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Merauke, sehingga Pengadilan Negeri Merauke berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

⇒ Pada tanggal 01 Nopember 2011 Aris Tandibua selaku Direktur PT. Asyan Gotawa mendapatkan surat penetapan dari PT. Pertamina Persero Jayapura sebagai agen perintis BBM Non Subsidi untuk wilayah Kabupaten Asmat, selanjutnya untuk kelancaran tugas pelaksanaan di lapangan Aris Tandibua menyerahkan kepada terdakwa Hamri Hamid alias Andre untuk bertanggung jawab dalam urusan pemasaran BBM di Kabupaten Asmat. Sekitar bulan Januari 2012, Aris Tandibua menyetorkan uang ke Bank BRI Cabang Merauke sebagai uang deposit pengambilan BBM dari depot Pertamina Merauke, namun saat Aris Tandibua hendak menyetorkan uang, dari pihak Bank mengatakan bahwa Nomor Kontrak SP (Sold to Party 810309) dan SH (Ship to Party 799441) telah ditutup dan diblokir oleh pihak Pertamina, selanjutnya Aris Tandibua pergi ke depot Pertamina Merauke untuk menanyakan kenapa nomor kontrak belanja BBM diblokir sehingga tidak dapat belanja BBM, setelah mengecek dokumen dari PT. Pertamina Persero Jayapura diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penjelasan bahwa nomor kontrak pengambilan BBM ke depot Pertamina Merauke tersebut telah diblokir dan usaha agen perintis BBM Non Subsidi tersebut telah dialihkan pada PT. Erang Jaya dimana terdakwa Hamri Hamid sebagai Direktornya ;
- ⇒ Bahwa terdakwa mengalihkan BBM Non Subsidi tersebut dengan cara membuat surat pengalihan dari PT. Asyan Gotawa ke PT. Erang Jaya dan membuat surat kuasa dari Aris Tandibua kepada terdakwa, terdakwa membuat kedua surat tersebut pada laptop milik terdakwa, setelah diprint selanjutnya terdakwa beri cap / stempel dan meniru tanda tangan milik Aris Tandibua, untuk cap / stempel PT. Asyan Gotawa terdakwa pesan di tempat pembuatan cap / stempel di Pom Bensin Lama Jayapura ;
- ⇒ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 1029/DTF/VIII/2012 tanggal 04 September 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Samir, S.St, Mk.MAP atas kekuatan sumpah jabatan diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan :
- Tanda tangan Aris Tandibua (QT1 s/d QT2) yang terdapat pada dokumen bukti seperti tercantum dalam BAB I.A diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Aris Tandibua alias Aris Tandibua S.E pada dokumen pembanding (KTB) ;
 - Cap stempel PT. Asyan Gotawa bukti (QCS1 s/d QCS2) yang terdapat pada dokumen bukti seperti tercantum dalam BAB I.A diatas adalah Non Identik atau merupakan produk cap stempel yang berbeda dengan cap stempel pembanding KCS) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

263 ayat (1) KUHP ;

----- **A T A U**

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Hamri Hamid alias Andre pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Februari 2012, bertempat di Kota Jayapura atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Merauke, sehingga Pengadilan Negeri Merauke berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"dengan sengaja menggunakan surat yang isinya secara palsu dibuat atau yang dipalsukan tersebut, seolah-olah asli dan tidak palsu"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

⇒ Pada tanggal 01 Nopember 2011 Aris Tandibua selaku Direktur PT. Asyan Gotawa mendapatkan surat penetapan dari PT. Pertamina Persero Jayapura sebagai agen perintis BBM Non Subsidi untuk wilayah Kabupaten Asmat, selanjutnya untuk kelancaran tugas pelaksanaan di lapangan Aris Tandibua menyerahkan kepada terdakwa Hamri Hamid alias Andre untuk bertanggung jawab dalam urusan pemasaran BBM di Kabupaten Asmat. Sekitar bulan Januari 2012, Aris Tandibua menyetorkan uang ke Bank BRI Cabang Merauke sebagai uang deposit pengambilan BBM dari depot Pertamina Merauke, namun saat Aris Tandibua hendak menyetorkan uang, dari pihak Bank mengatakan bahwa Nomor Kontrak SP (Sold to Party 810309) dan SH (Ship to Party 799441) telah ditutup dan diblokir oleh pihak Pertamina, selanjutnya Aris Tandibua pergi ke depot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Merauke untuk menanyakan kenapa nomor kontrak belanja BBM diblokir sehingga tidak dapat belanja BBM, setelah mengecek dokumen dari PT. Pertamina Persero Jayapura diperoleh penjelasan bahwa nomor kontrak pengambilan BBM ke depot Pertamina Merauke tersebut telah diblokir dan usaha agen perintis BBM Non Subsidi tersebut telah dialihkan pada PT. Erang Jaya dimana terdakwa Hamri Hamid sebagai Direkturnya ;

⇒ Bahwa terdakwa mengalihkan BBM Non Subsidi tersebut dengan cara membuat surat pengalihan dari PT. Asyan Gotawa ke PT. Erang Jaya dan membuat surat kuasa dari Aris Tandibua kepada terdakwa, terdakwa membuat kedua surat tersebut pada laptop milik terdakwa, setelah diprint selanjutnya terdakwa beri cap / stempel dan meniru tanda tangan milik Aris Tandibua, untuk cap / stempel PT. Asyan Gotawa terdakwa pesan di tempat pembuatan cap / stempel di Pom Bensin Lama Jayapura ;

⇒ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 1029/DTF/VIII/2012 tanggal 04 September 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Samir, S.St, Mk.MAP atas kekuatan sumpah jabatan diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan :

- c. Tanda tangan Aris Tandibua (QT1 s/d QT2) yang terdapat pada dokumen bukti seperti tercantum dalam BAB I.A diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Aris Tandibua alias Aris Tandibua S.E pada dokumen pembanding (KTB) ;
- d. Cap stempel PT. Asyan Gotawa bukti (QCS1 s/d QCS2) yang terdapat pada dokumen bukti seperti tercantum dalam BAB I.A diatas adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non-identik atau merupakan produk cap stempel yang berbeda

dengan cap stempel pembanding KCS) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Keberatan atau Eksepsinya tertanggal 23 April 2013 sebagai berikut :

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili ;

Bahwa dalam uraian Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya diungkapkan bahwa *locus delicti* dan *tempus delicti* dakwaan Jaksa Penuntut Umum berada di Jayapura yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jayapura ;

Bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum yang mencantumkan pasal 84 ayat (2) KUHP tentang tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Merauke, untuk mengesampingkan pasal 156 ayat (1) KUHP tentang keberatan tidak berwenang mengadili, tidak berdasar hukum karena sebagaimana daftar saksi di dalam berkas perkara ada 9 (sembilan) orang saksi yang terdiri dari 4 (empat) orang saksi berada di Kota Jayapura, seorang saksi berada di Tangerang, 2 (dua) orang saksi di Kabupaten Asmat sedangkan saksi *a decharge* atas nama Ririn Indra Mitra Dewi justru lebih sering berada di Kota Jayapura bukan di Kabupaten Merauke ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas mengakibatkan surat dakwaan tidak cermat dan dakwaan alternatif ini *obscuur libel* karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 156 ayat (1) KUHP, sehingga mengakibatkan

Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima ;

2. Eksepsi Mengenai Surat Dakwaan Batal Demi Hukum ;

Bahwa dalam uraian Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak memenuhi syarat formil dan materiil yaitu tidak menyebutkan secara cermat, jelas dan lengkap serta tidak menguraikan waktu dan tempat dengan detail tentang uraian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Bahwa saudara Aris Tandibua telah memberikan kuasa yang ditulis tangan oleh Aris Tandibua kepada terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2011, namun surat kuasa tersebut tidak menyebutkan nama penerima kuasa dan kemudian dibuat lagi surat kuasa yang diketik dengan beberapa perubahan namun belum ditandatangani dan hanya melampirkan surat kuasa yang ditulis tangan Aris Tandibua dan atas dasar surat kuasa tersebut terdakwa mengurus segala kelengkapan berkas dan perijinan agen perintis ekonomi non subsidi PT. Asyan Gotawa di PT. Pertamina (Persero) Jayapura, menandatangani kontrak kerja dan surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan perijinan agen perintis non subsidi PT. Asyan Gotawa di PT. Pertamina (Persero) Jayapura, sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan “.....selanjutnya untuk kelancaran tugas pelaksanaan di lapangan Aris Tandibua menyerahkan kepada Hamri Hamid alias Andre untuk bertanggungjawab dalam urusan pemasaran BBM di Kabupaten Asmat.....” sehingga unsur pemalsuan surat yang penggunaannya dapat mendatangkan kerugian sebagai mana unsur dalam pasal 263



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP tentang perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa

Penuntut Umum tidak disebutkan secara cermat, jelas dan lengkap ;

Bahwa pada bulan Januari 2012 Aris Tandibua sudah mengetahui PT. Asyan Gotawa diblokir dan pada bulan April 2012 blokir tersebut telah dibuka dan telah beroperasi lagi namun mengapa baru pada bulan Juli 2012 saudara Aris Tandibua membuat laporan perkara ini ke Polda Papua untuk diproses hukum setelah kapal LCT Sanpai yang dulu dikelola terdakwa dan kemudian diambil alih oleh saudara Aris Tandibua ditangkap dan ditahan Lantamal Merauke yang memuat BBM ilegal jenis solar sebanyak 30 ton di perairan Kali Maro Kabupaten Merauke ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas mengakibatkan surat dakwaan tidak memuat secara cermat jelas dan lengkap mengenai perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga mengakibatkan **Surat Dakwaan Batal Demi Hukum ;**

3. Eksepsi Mengenai Dakwaan Tidak Dapat Diterima ;

Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut merupakan *error in persona* atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa karena pada pokoknya Aris Tandibua yang telah menggunakan surat palsu yang dimaksud untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri dan bukan terdakwa Hamri Hamid, maka saudara Aris Tandibua haruslah dikenakan pasal 263 ayat (2) KUHP, sehingga pada dakwaan terdapat kekeliruan atau terkandung cacat hukum, dengan demikian seharusnya **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengemukakan pendapatnya secara tertulis tertanggal 30 April 2013 sebagai berikut :

- Kewenangan Pengadilan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Merauke, sehingga Pengadilan Negeri Merauke berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebab dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP menghendaki uraian secara cermat jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan namun tidak dijelaskan tentang patokan uraian yang cermat, jelas dan lengkap tersebut. Oleh karena itu sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim akan kami kemukakan dasar-dasar sebagai berikut :
- Berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 18 Juni 1928 W.11861 NJ.1928 menyatakan “penyebutan dalam surat tuduhan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dalam atau kira-kira tahun 120 sampai dh tahun 126 adalah cukup untuk menyatakan waktu” ;
- Begitu juga ahli hukum pidana Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H. M.H yang menyatakan bahwa Minkerhoof Hoge Raad tidak banyak menuntut syarat-syarat tempat dan waktu, suatu lukisan yang luas seperti “di Rotterdam atau di salah satu tempat di Nederland atau Antwerpen atau salah satu tempat di Belgia” dan “di dalam atau di sekitar tahun 1920 sampai dengan tahun 1926” dipandang cukup memadai (Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H. M.H “KUHP berikut Penjelasannya”, opcit hal 173) sehingga alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan mengenai locus delicti dan keberatan-keberatan yang

lainnya sudah jelas sehingga harus ditolak ;

- Surat dakwaan dalam perkara pemalsuan surat ini sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
- Eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa tidak berlandaskan dengan dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan ;

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Merauke berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menetapkan eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima / ditolak ;
4. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, yang kemudian setelah mendengar Pendapat Penuntut Umum maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan, untuk selanjutnya apakah akan menghentikan atau akan melanjutkan proses pemeriksaan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 156 Ayat (1) KUHP mengatur mengenai ruang lingkup suatu Keberatan (Eksepsi) Terdakwa dan atau Penasehat Hukum terdakwa, yang meliputi:

1. Keberatan tidak berwenang mengadili;
2. Keberatan dakwaan tidak dapat diterima dan ;
3. Keberatan Surat dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap 3 macam eksepsi tersebut, Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya dapat mengajukan keberatan tersebut salah satunya atau ketiga macam keberatan tersebut sekaligus, asalkan ada relevansi dan dasar hukumnya terhadap surat dakwaan. Hal ini elementer sifatnya, oleh karena apabila keberatan tidak relevan dan tidak mempunyai dasar hukumnya maka Majelis Hakim akan menolak keberatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan perkara terdakwa Hamri Hamid tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Merauke melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum menguraikan “.....bahwa terdakwa Hamri Hamid pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Februari 2012, bertempat di Kota Jayapura atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Merauke.....” dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyebutkan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP tentang tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat suatu Pengadilan Negeri dan mengesampingkan pasal 156 ayat (1) KUHP tentang keberatan tidak berwenang mengadili, Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa Hamri Hamid diketahui bahwa dari 9 (sembilan) orang saksi yang ada di dalam berkas perkara 4 (empat) orang saksi atas nama : **Addieb Arselan, H. Muh. Hermania, Syamtoniman dan Jusan Tandi Siapi beralamat di Kota Jayapura**, seorang saksi atas nama **Wahyu Riadi, S.E. M.M., beralamat di Tangerang namun berdasarkan Surat Panggilan sebagai saksi dari Kepolisian Daerah Papua Nomor : S.Pgl/504/VIII/2012/Dit Reskrim Umum tertanggal 01 Agustus 2012 diketahui bahwa saksi atas nama Wahyu Riadi, S.E. M.M. beralamat di Kota Jayapura**, 2 (dua) orang saksi atas nama Edy Satria Marpaung dan Rachmad Supardi beralamat di Kabupaten Asmat, seorang saksi atas nama Aris Tandibua, S.E beralamat di Merauke sedangkan saksi *a decharge* atas nama Ririn Indra Mitra Dewi beralamat di Merauke namun menurut Penasehat Hukum terdakwa saksi *a decharge* atas nama **Ririn Indra Mitra Dewi lebih sering berada di Kota Jayapura** bukan di Kabupaten Merauke, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa dari 9 (sembilan) orang saksi yang ada didalam berkas perkara ternyata ada 6 (enam) orang saksi yang beralamat di Kota Jayapura ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ternyata saksi Aris Tandibua sekalipun yang bersangkutan beralamat di Jalan Nusa Barong RT 13 / RW 05 Kelurahan Seringgu Jaya Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke, tetapi yang bersangkutan telah melaporkan terdakwa ke Polda Papua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian diatas baik secara kuantitatif maupun kualitatif ternyata jumlah saksi-saksi yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan lebih banyak berdomisili di Jayapura dan *locus delicti*-nya pun terjadi di Jayapura, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim pasal 84 ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Merauke tidak berwenang menyidangkan perkara ini melainkan Pengadilan Negeri Jayapura yang lebih berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Penasehat Hukum terdakwa Hamri Hamid beralasan hukum dan kiranya harus diterima ;

Menimbang, bahwa karena keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa diterima, maka Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima maka pemeriksaan perkara pidana Nomor : 39/Pid.B/2013/PN.Mrk atas nama terdakwa Hamri Hamid tidak dapat dilanjutkan dan berkas perkara atas nama terdakwa Hamri Hamid dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merauke ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara pidana Nomor : 39/Pid.B/2013/PN.Mrk atas nama terdakwa Hamri Hamid tidak dapat dilanjutkan, maka diperintahkan agar terdakwa Hamri Hamid dibebaskan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada negara ;

Mengingat ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, pasal 156 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima Eksepsi/Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Merauke tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 39/Pid.B/2013/PN.Mrk atas nama terdakwa Hamri Hamid ;
3. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-11/Mrk/Ep.2/03/2013 tertanggal 05 April 2013 atas nama terdakwa Hamri Hamid tidak dapat diterima ;
4. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 39/Pid.B/2013/PN.Mrk atas nama terdakwa Hamri Hamid berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-11/Mrk/Ep.2/03/2013 tertanggal 05 April 2013 tidak dapat dilanjutkan;
5. Memerintahkan berkas perkara atas nama terdakwa Hamri Hamid untuk dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merauke ;
6. Memerintahkan agar terdakwa Hamri Hamid dibebaskan dari tahanan segera sesudah putusan ini diucapkan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013 oleh kami ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis dan GRACELY N. MANUHUTU, S.H. serta YUNianto A. NURCAHYO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADOLF FORDATKOSSU,
S.Th selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh DELFI TRIMARYONO,
S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan
dihadapan terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim

Anggota :

Ttd.

1. GRACELY N.

MANUHUTU,

S.H

Ttd.

2. YUNianto

A.

NURCAHYO,

S.H

Hakim Ketua,

Ttd.

ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

ADOLF FORDATKOSSU, S.Th

Salinan Putusan Sela ini sesuai dengan aslinya.

PENGADILAN NEGERI MERAUKE

Plh. PANITERA,

ADOLF FORDATKOSSU , S.Th.
NIP. 19620405 198203 1 003